

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/071 /413.107/SK/2004

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
" PUTRA BANGSA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Brondong
Kab.Lamongan.
Nomor : 02/TK-PB/VII/2004, Tanggal : 27 Juli 2004

Membaca

- a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.

Mengingat

1. a. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- d. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
- e. Nomor : 0460/U/1992
- f. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor :4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita
Kec. Brondong.

- Alamat : Desa Labuhan Kec. Brondong.
Kab. Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : PUTRA BANGSA

- Alamat : Desa Labuhan Kec. Brondong.
Kab. Lamongan.

- Didirikan Tanggal : Tahun Pelajaran 2004/2005

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 4 Oktober 2004
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan.

Drs. H. WAHAB ABDINEGORO MM. M.Pd. P
NIP. 130 522 287

Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prov. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Brondong
4. Ketua Dharma Wanita
Kec. Brondong Kab. Lamongan.